



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 638/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. Apriyanto Lahir di Pontianak tanggal 7 April 1988, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan H. Rais A. Rahman Gang Panti Jaya Nomor 44 RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi, Pontianak Kota;
2. Natalia Kasmawati Lahir di Taman Sari tanggal 20 Oktober 1994, pekerjaan Wiraswasta, alamat H. Rais A. Rahman Gang Panti Jaya Nomor 44 RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi, Pontianak Kota;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Hendry, S.H.,M.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Adi Sucipto KM 6,4 Nomor 36, Kubu Raya, Kalimantan Barat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Nomor: 700/SK.Pdt/2023/PN Ptk, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 638/Pdt.P/2023/PN Ptk tentang Penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 638/Pdt.P/2023/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 September 2023 dengan Nomor 638/Pdt.P/2023/PN Ptk yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katolik dihadapan pemuka agama Katolik di Gereja Maria Ratu Pencinta Damai (MRPD) Pontianak pada tanggal 9 Juni 2023 dengan seizin dan restu orang tua masing-masing dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat yang hadir dalam resepsi pernikahan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status perkawinan antara Para Pemohon telah Sah dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6171-KW-11072023-0008, tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
3. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir seorang anak kandung laki-laki yang bernama **CHRISTIAN JENSEN LIE**, lahir di Kubu Raya tanggal 18-01-2023 sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-18012023-0024 tanggal 18-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Bahwa Para Pemohon mengakui **CHRISTIAN JENSEN LIE** adalah merupakan anak kandung dari Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-Undang yang berlaku karena kurangnya pemahaman mengenai Hukum Administrasi Kependudukan dan Para Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengesahan anak diluar kawin tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Para Pemohon;
5. Bahwa oleh karena Para Pemohon merasa berkepentingan untuk memohonkan Penetapan pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menetapkan pengesahan anak Para Pemohon dan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dan masalah pengesahan anak luar kawin adalah termasuk bidang Hukum Perdata yang penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri;
7. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas status anak tersebut, kami mohon Pengadilan Negeri Pontianak supaya berkenan menyatakan bahwa **CHRISTIAN JENSEN LIE** adalah anak kandung Para Pemohon APRIYANTO dan NATALIA KASMAWATI yang sah dan dicatatkan dalam kutipan catatan sipil;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini berkenan kiranya memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Para Pemohon yang bernama **CHRISTIAN JENSEN LIE**, lahir di Kubu Raya tanggal 18-01-2023 sebagaimana termuat dalam Akta

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 6171-LU-18012023-0024 tanggal 18-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, adalah Sah sebagai anak kandung dari Para Pemohon APRIYANTO dan NATALIA KASMAWATI;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak atau Instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk melakukan pencatatan tentang Pengesahan Anak terhadap anak kandung Para Pemohon dalam register yang tersedia untuk keperluan itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan SUAMI Nomor: 6171-KW-11072023-0008, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan ISTRI Nomor: 6171-KW-11072-23-0008, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171050704880007, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6103046010940001, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171051907220003, bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-18012023-0024 atas nama CHRISTIAN JENSEN LIE, bukti P-6;
7. Foto Pernikahan adat dan prosesi gereja, bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat telah bermaterai cukup sehingga semua bukti surat sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bong Sun Djun Als Sun Lan;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon Apriyanto;
- Bahwa Pemohon Natalia Kasmawati adalah menantu saksi;
- Bahwa alamat tinggal Para Pemohon di Jalan H.A.Rahman Gang Panti Jaya Nomor 44 Rt.002.Rw.022 Kelurahan Sungai Jawi Pontianak Kota;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan adat kampung tanggal 2 Juni 2022 di Kabupaten Sanggau;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan perkawinan negara dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Juli 2023 Nomor 6171-KW-11072023-0008;

- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak yang pertama bernama Christian Jensen Lie lahir di Kubu Raya tanggal 18 Januari 2023;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa saksi datang pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa keluarga Natalia datang juga saat pernikahan para Pemohon dan tidak ada mengundang oranglain hanya keluarga saja;
- Bahwa, saksi mengenali foto yang ada di alat bukti surat adalah foto pada saat pernikahan secara adat dan pemberkatan di gereja;
- Bahwa tujuan Pemohon Apriyanto dan Pemohon Natalia Kasmawati mengajukan permohonan adalah untuk mengesahkan anaknya yang telah lahir pada saat kedua orangtuanya terikat perkawinan adat yang belum melakukan perkawinan secara agama dan dicatatkan namun saat ini perkawinan orang tuanya telah dicatatkan;

2. Saksi Mu Nam Lie;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon Apriyanto;
 - Bahwa Pemohon Natalia Kasmawati adalah menantu saksi;
 - Bahwa alamat tinggal Para Pemohon di Jalan H.A.Rahman Gang Panti Jaya Nomor 44 Rt.002.Rw.022 Kelurahan Sungai Jawi Pontianak Kota;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan adat kampung tanggal 2 Juni 2022 di Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa para Pemohon telah melakukan perkawinan negara dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 17 Juli 2023 Nomor 6171-KW-11072023-0008;
 - Bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak yang pertama bernama Christian Jensen Lie lahir di Kubu Raya tanggal 18 Januari 2023;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran;
 - Bahwa saksi datang pada saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa keluarga Natalia datang juga saat pernikahan para Pemohon dan tidak ada mengundang oranglain hanya keluarga saja;
 - Bahwa, saksi mengenali foto yang ada di alat bukti surat adalah foto pada saat pernikahan secara adat dan pemberkatan di gereja;
 - Bahwa tujuan Pemohon Apriyanto dan Pemohon Natalia Kasmawati mengajukan permohonan adalah untuk mengesahkan anaknya yang telah lahir pada saat kedua orangtuanya terikat perkawinan adat yang belum melakukan perkawinan secara agama dan dicatatkan namun saat ini perkawinan orang tuanya telah dicatatkan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Apriyanto dan Pemohon Natalia Kasmawati telah menikah secara adat kampung pada tanggal 2 Juni 2022 di Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Pemohon Apriyanto dan Pemohon Natalia Kasmawati telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan Pemuka Agama RD. Fidelis Sajimin di Gereja Maria Ratu Pencinta Damai Pontianak pada tanggal 9 Juni 2023 dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-11072023-0008 tertanggal 17 Juli 2023;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon Apriyanto dengan Pemohon Natalia Kasmawati telah dikarunai anak yaitu Christian Jensen Lie lahir pada tanggal 18 Januari 2023 yang telah tercatat kelahirannya di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-18012023-0024;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk dijatuhkan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon Apriyanto telah menikah dengan Pemohon Natalia Kasmawati secara agama Katholik dihadapan Pemuka Agama RD. Fidelis Sajimin di Gereja Maria Ratu Pencinta Damai Pontianak pada tanggal 9 Juni 2023 dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-11072023-0008 tertanggal 17 Juli 2023 dan telah dikaruniai anak Christian Jensen Lie lahir pada tanggal 18 Januari 2023 yang telah tercatat kelahirannya di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-18012023-0024 yang belum disahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Permohonan secara bersamaan adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengesahan anak” dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pengesahan status anak yang lahir dari perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur mengenai pencatatan pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara Pemohon Apriyanto dengan Pemohon Natalia Kasmawati pada tanggal 2 Juni 2022 telah melangsungkan perkawinan secara adat kampung di di Kabupaten Sanggau dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak Christian Jensen Lie lahir pada tanggal 18 Januari 2023 yang telah tercatat kelahirannya di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-18012023-0024 dan Pemohon Apriyanto dengan Pemohon Natalia Kasmawati pada tanggal 9 Juni 2023 baru melangsungkan perkawinan secara agama Katholik yang kemudian dicatatkan di Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 10 Juli 2023 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-11072023-0008 tertanggal 17 Juli 2023, Hakim berpendapat anak Christian Jensen Lie tersebut adalah anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan keadaan tersebut adalah keadaan yang dapat dimintakan pencatatan pengesahan anak dengan didasarkan penetapan pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan anak *aquo* patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan pengesahan anak Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sehingga Para Pemohon atas kehendak sendiri untuk aktif menyerahkan Penetapan Pengadilan ini sebagai syarat untuk dilakukan pencatatan pengesahan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 43 angka 1 menyebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, P-4 dan P-5 diketahui Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa Permohonan Para Pemohon tersebut dan menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Christian Jensen Lie lahir pada tanggal 18 Januari 2023 yang telah tercatat kelahirannya di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-18012023-0024 adalah anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya (Apriyanto dan Natalia Kasmawati) melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut guna pencatatan pengesahan anak dengan menyertakan Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu syarat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pontianak, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh kami **RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan An Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 638/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 4 September 2023. Penetapan mana ditetapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Sy. RIVA KURNIA T, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 638/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti.

H a k i m.

Sy. RIVA KURNIA T, S.H.

RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	50.000.00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	100.000,00 (seratus ribu rupiah)